



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 630/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Pengesahan Nikah** kumulasi dengan **Cerai Gugat** yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Samarinda, 03 Oktober, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Samarinda, 24 Februari 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di , Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 19 Maret 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda pada tanggal 09 Februari 2005 dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut:
 - Bahwa yang menikahkan adalah bapak Wali Nikah;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
630Pdt.G/2019//PA.Smd.-----

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadi Wali Nikah adalah Wali Nikah ;

- Yang menjadi saksi akad nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
 - Mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh rupiah);
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun, sedang Tergugat berstatus jejak dalam usia 20 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat, Kota Samarinda selama 5 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir kembali di Jalan Niaga 1, Kota Samarinda selama 4 tahun, dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak ke-I, lahir di Samarinda tanggal 12 Desember tahun 2005
 - b. Anak ke-II, lahir di Samarinda tanggal 04 Januari 2013;
 4. Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Penggugat menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Nomor: B.115/kua.16.10.4/Pw.01/3/2019, tanggal 12 Maret 2019;
 4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat dan perilaku yang kasar,

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
630Pdt.G/2019//PA.Smd.-----

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
seperti Penggugat lambat menyiapkan makan untuk Tergugat, padahal hal tersebut hanyalah masalah sepele namun Tergugat malah langsung marah-marah Terhadap Penggugat. Bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti badan jasmani Penggugat seperti memukul kepala Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2018, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**), yang dilaksanakan di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda pada tanggal 09 Februari 2005;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
630Pdt.G/2019//PA.Smd.-----

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, berdasarkan surat gugatan dan pengakuan Penggugat di depan persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah secara sirri/dibawah tangan pada tanggal 09 Februari 2005 di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda di hadapan penghulu kampung yang bernama Wali Nikah, dan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah wali hakim Wali Nikah, sementara Wali Nikah tersebut bukan penghulu resmi yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Padahal ayah kandung Penggugat yang bernama Kursani pada saat akad nikah dilaksanakan masih hidup namun tidak hadir pada acara akad nikah tersebut;

Bahwa atas gugatan dan pengakuan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat secara sirri/di bawah tangan yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2005 di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum perkawinan namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan pengakuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini bahwa pernikahan Penggugat dengan

*Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
630Pdt.G/2019//PA.Smd.*-----

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2005 di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan di hadapan penghulu kampung yang bernama Wali Nikah, dan yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama Wali Nikah, sementara Wali Nikah tersebut bukan penghulu resmi yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Selain itu ayah kandung Penggugat yang bernama Kursani pada saat akad nikah dilaksanakan masih hidup namun tidak hadir pada acara akad nikah tersebut;

Menimbang, salah satu alat bukti dalam perkara perdata adalah pengakuan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg juncto Pasal 1886 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, ternyata yang menjadi wali dalam pernikahan penggugat dengan Tergugat adalah seorang penghulu kampung yang bertindak sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sesuai dengan bunyi Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penghulu kampung atau seorang imam tidak berhak untuk menjadi wali hakim karena bukan Pejabat yang

*Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
630Pdt.G/2019//PA.Smd.*

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berwenang sebagaimana dikehendak Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat permohonan Penggugat untuk disahkan pernikahannya sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena permohonan pengesahan nikah Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai gugatan cerai Penggugat dalam perkara *a quo* tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **02 April 2019 Masehi**, bertepatan tanggal **26 Rajab 1440 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
630Pdt.G/2019//PA.Smd.-----

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp170.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
630Pdt.G/2019//PA.Smd.-----

7